

PERSPEKTIF PERAN FKPPi SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA

PERSPECTIVE ON THE ROLE OF FKPPi AS A COMMUNITY ORGANIZATION TO REALIZE COUNTRY GOALS

Oleh:

Tengku Erwinsyahbana¹, Ramlan², Muhammad Yusrizal³

¹tengkuerwins@umsu.ac.id; ²ramlan@umsu.ac.id; ³muhammadyusrizal@umsu.ac.id

^{1, 2, 3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan menjelaskan formulasi kebijakan terkait peran FKPPi sebagai organisasi kemasyarakatan dan subjek pembangunan nasional. Jenis kajian ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan data yang dianalisis adalah data sekunder melalui metode studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan tujuan FKPPi sebagai organisasi kemasyarakatan, maka setiap pengurus dan anggota FKPPi perlu memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, dengan cara: (1) meningkatkan iman dan taqwa; (2) meningkatkan kesadaran kebangsaan; (3) menumbuhkan dan meningkatkan semangat pengabdian; (4) mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama; (5) mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri; (6) mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan; (7) menciptakan, mempersiapkan dan meningkatkan kualitas untuk menjadi kader yang berdaya guna, serta berwawasan kebangsaan; dan (8) menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi Ormas. FKPPi adalah salah satu ORMAS di Indonesia, yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan demikian perlu direkomendasikan bahwa FKPPi hendaknya dapat mengambil peran sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan tujuan negara, selain tentunya harus berpedoman pula pada tujuan ORMAS yang disebutkan dalam UU ORMAS dan tujuan FKPPi yang telah ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPi.

KATA KUNCI: Peran FKPPi, Organisasi Kemasyarakatan, Tujuan Negara

ABSTRACT: This paper aims to explain policy formulations related to the role of FKPPi as a community organization and subject of national development. This type of scientific study is normative juridical, with a statutory approach, and the data analyzed is secondary data through the document study method, while data analysis is carried out qualitatively. The results of the analysis show that in order to realize the goals of the state and the objectives of FKPPi as a community organization, every board and member of FKPPi

needs to play its role as a subject of development, by: (1) increasing faith and piety; (2) increasing national awareness; (3) cultivate and increase the spirit of devotion; (4) encourage the creation of the national economy as a joint effort; (5) develop an independent socio-economic order; (6) encouraging, developing and improving the implementation of education, as well as employment training; (7) creating, preparing and improving the quality to become effective cadres, as well as national-minded; and (8) establish cooperation and create a family atmosphere with fellow potential CSOs. FKPPi is one of the CSOs in Indonesia, which must support the implementation of policies or regulations that have been made by the government, thus it needs to be recommended that FKPPi should be able to take a role as a subject of development in order to realize state goals, besides of course it must also be guided by the objectives of CSOs mentioned in the Law on CSOs and the objectives of FKPPi that have been determined by the FKPPi Articles of Association and Bylaws.

KEYWORDS: The Role of FKPPi, Community Organizations, State Objectives

PENDAHULUAN

Peran organisasi saat ini cukup penting dalam banyak aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi sosial lainnya atau dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat. Organisasi selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman dan peradaban, bahkan perkembangan organisasi saat ini cukup pesat seiring perkembangan ilmu dan pengetahuan, serta teknologi, dan sekarang merupakan mitra Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan/regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Organisasi kemasyarakatan atau lazimnya disingkat (disebut) dengan istilah ORMAS, mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak

rakyat dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. ORMAS didirikan oleh individu atau sekelompok orang secara sukarela. Menurut Djuwita dan Hermawan dikatakan bahwa ORMAS atau istilah lainnya *Non-Governmental Organization (NGO)* memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. ORMAS merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial,¹ sedangkan Alfaraby dan Sari mengatakan bahwa ORMAS merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah publik aktual, oleh karena itu, kegiatan ORMAS hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu publik, khususnya terkait langsung dengan permasalahan nyata di masyarakat.²

¹ Tita Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan, 2018, "Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung", *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, Volume 12 Nomor 2, Badung: Universitas Nurtanio, hlm. 1.

² Muhammad Sulthan Alfaraby dan Syafrina Sari Lubis, 2022, "Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 Nomor 2,

Dalam perspektif penyelenggaraan pembangunan di Indonesia, peran ORMAS hendaknya dapat membantu Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk:

1. Menyalurkan aspirasi masyarakat untuk terlibat secara aktif sebagai subjek pembangunan bangsa dan negara;
2. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan;
3. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat;
4. Membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Memelihara dan melestarikan norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sesuai dengan peran yang diharapkan tersebut di atas, maka ORMAS seharusnya dapat melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena ORMAS merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik, dengan kata lain sebagai organisasi atau institusi yang menyuarakan kepentingan rakyat.

Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI), adalah salah satu ORMAS di Indonesia, yang awalnya didirikan sebagai wadah komunikasi anak

Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),³ dan secara yuridis formil, didirikan pada tanggal 12 September 1978.⁴ Berdasarkan Anggaran Dasar FKPPI, dimaklumi bahwa FKPPI bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan guna meningkatkan dan mengembangkan semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian cinta tanah air, serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI, sehingga terbentuk cipta dan karya dalam semangat kebersamaan yang diabdikan untuk kesejahteraan anggota.⁵

Tujuan FKPPI didirikan sudah tertera dengan jelas dalam Anggaran Dasar FKPPI, tetapi bagaimana para Pengurus dan Anggota FKPPI memainkan perannya untuk mewujudkan tujuan FKPPI ini sendiri masih sumir, oleh sebab itu perlu diformulasikan kembali secara akademis dan dituangkan dalam bentuk artikel atau karya ilmiah. Sesuai dengan tujuannya, maka aspek yang perlu dikaji dalam artikel ini terkait dengan peran FKPPI sebagai subjek pembangunan untuk mewujudkan tujuan organisasi, serta sekaligus tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif atau disebut juga

Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 243.

³ Sekarang disebut TNI-POLRI.

⁴ Awal berdirinya FKPPI merupakan nama singkatan dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia. Lihat dalam FKPPI "Sejarah Singkat FKPPI".

<http://fkppi.or.id/sejarah-fkppi>., diakses tanggal 1 Desember 2022.

⁵ Lihat Pasal 13 Anggaran Dasar FKPPI, Keputusan Musyawarah Nasional X FKPPI-2021 Nomor: SKEP-05/MUNAS X/FKPPI/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021.

penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dalam bidang hukum, maupun doktrin-doktrin (ajaran/pendapat para ahli hukum), khususnya terhadap masalah organisasi kemasyarakatan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asas dan perundang-undangan. Pendekatan asas dilakukan untuk menemukan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) dalam hukum positif, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu penelitian yuridis normatif meneliti aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis; (2) *all-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan (3) *systematic* artinya bahwa selain bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.⁶

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder terdiri dari: (1) bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-undang, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FKPPi; (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku literatur, jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya; serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan arti atau makna kata dan/atau kalimat tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder, yang diperoleh dan dikumpulkan melalui kamus-kamus dan ensiklopedia.

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, tetapi penelitian ini hanya menggunakan metode studi dokumen. Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Peran dalam Perspektif Teori

Empiris, Depok: Pranadamedia Grup, halaman 132.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan*

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.⁷ Dalam kosa kata Bahasa Indonesia, istilah “peran” identik dengan laku atau hal berlaku/bertindak, sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan atau bagian dari kedudukan.⁸ Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat,⁹

Dalam Bahasa Inggris peran disebut dengan istilah “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”, sehingga peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Peranan dapat pula diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu,¹¹ dengan kata lain bahwa peranan muncul karena adanya suatu jabatan atau posisi tertentu dalam suatu kelompok. Soekanto dan Sulistyowati, berpendapat bahwa peranan akan mengatur perilaku yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang

lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat akan mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat,¹² dan dalam pendapat lain, Soekanto dan Sulistyowati membagi jenis peran, sebagai berikut:¹³

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok (seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya).
2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar berjalan dengan baik.

Margayaningsih, mengatakan bahwa peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁴

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat;
2. Sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; dan

⁷ Edy Suhardono, 1994, *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

⁸ Farida Hamid, 2010, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari, hlm. 480.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 854.

¹⁰ Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 86.

¹¹ Veithzal Rivai, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 148.

¹² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 210.

¹³ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁴ Dwi Iriani Margayaningsih, 2018, “Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa”, *Jurnal Publiciana*, Volume 11 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, hlm. 75.

3. Merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah “peran” dalam perspektif teori biasanya digunakan dalam dunia teater, bahwa seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dirinya diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi,¹⁵ sehingga peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).¹⁶

Riyadi dan Bratakusumah (2002) sebagaimana dikutip Lantaeda (dkk), mengatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial, dan melalui peran tersebut, sang pelaku (baik individu maupun organisasi) akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya), yang di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi, sehingga peran

merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹⁷

Konsep peran (*role*) lazim dikaitkan dengan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, dan apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Kedudukan dan peran sebenarnya 2 (dua) istilah yang berbeda, tetapi dalam perspektif ilmu pengetahuan, menurut Linton dikatakan bahwa perbedaan antara kedudukan dan peran hanya sebatas untuk kepentingan pengembangan konsep ilmu pengetahuan (akademis), sedangkan dalam implementasinya tidak ada peran tanpa adanya kedudukan (status) dan begitu juga sebaliknya tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran secara langsung,¹⁸ sehingga hakikat peran sesungguhnya sangat terkait dengan perilaku atau sikap yang diharapkan banyak orang terhadap seseorang karena dia memiliki status atau kedudukan tertentu dalam masyarakat atau dalam organisasi akan terkait dengan jabatannya yang didudukinya.

Berdasarkan pengertian dan teori peran yang dipaparkan di atas, maka istilah peran dalam perspektif organisasi akan tercakup hal-hal sebagai berikut:

1. Peran berhubungan dengan usaha atau pekerjaan atau status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat atau organisasi tertentu;
2. Peran dalam pengertian peranan, terkait dengan fungsi atau kedudukan

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

¹⁶ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

¹⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M. Ruru, 2017, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 Nomor 48. Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 2.

¹⁸ A role represents the dynamic aspect of a status. Lihat Ralph Linton, 1956, *The Study of Man, an Introduction*, New York: Appleton Century Crofts, p. 114.

- seseorang dalam suatu organisasi atau bagian dari organisasi;
3. Dalam peran terdapat tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang sehubungan dengan usaha atau pekerjaan atau status atau kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi tertentu; dan
 4. Untuk menjalankan perannya, seseorang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi/lembaga/institusi dimana seseorang harus menjalankan tugas dan kewajibannya demi mencapai tujuan organisasi/lembaga/institusi tersebut.

Peran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Organisasi selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman dan peradaban, bahkan perkembangan organisasi saat ini cukup pesat seiring perkembangan ilmu dan pengetahuan, serta teknologi, dan sekarang merupakan mitra Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) merupakan organisasi yang mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Sejak reformasi bergulir, Pemerintah bersama Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

semakin menunjukkan kinerja yang signifikan. Ketiganya saling bekerjasama untuk meraih tujuan-tujuan bersama. Keterlibatan ORMAS dan LSM dalam program-program pemerintah semakin tinggi, antara lain dalam pembangunan, pembuatan keputusan dan program-program pemerintah lainnya. Sudah banyak ORMAS dan LSM yang berhasil melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efektivitas kerja sebagai mitra pemerintah, baik di tingkat nasional, regional dan kabupaten/kota, dan oleh sebab itu, pendekatan kemitraan ORMAS dan LSM dengan Pemerintah menjadi penting guna menopang keberhasilan pembangunan di Indonesia.¹⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (UU ORMAS), menjelaskan bahwa pengertian organisasi kemasyarakatan, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan secara khusus tujuan ORMAS adalah untuk:²⁰

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

Nomor 1, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 55.

²⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁹ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, 2016, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial*, Volume 1

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. Mewujudkan tujuan negara,

Selanjutnya dalam UU ORMAS, ditentukan pula bahwa fungsi ORMAS adalah sebagai sarana untuk:²¹

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; serta
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Istilah fungsi tentunya dapat ditafsirkan sama dengan peranan, karena sesuai dengan kosa kata Bahasa Indonesia yang dijelaskan di atas (dalam Kamus Ilmiah Pupoler Lengkap), peranan adalah fungsi, kedudukan atau bagian dari kedudukan, yang walaupun

undang-undang tidak ada mengatur secara jelas tentang peran ORMAS, tetapi sesuai konsep peran (dalam pengertian peranan) tentunya terkait dengan fungsi organisasi.

ORMAS merupakan wadah partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, ORMAS yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.²² Herdiansah dan Randi, mengatakan bahwa peran ORMAS, antara lain:²³

1. Sebagai kreator pengetahuan.
ORMAS dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset ORMAS dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah.
2. ORMAS sebagai penyalur pengetahuan.
Artinya ORMAS berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum peraturan, kebijakan dan inisiatif untuk merespons informasi.
3. ORMAS dapat berperan sebagai *entrepreneur* kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan.

²¹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²² Mohammad Mulyadi, 2012, "Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dompot Dhuafa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat", *Aspirasi:*

Jurnal Masalah-masalah Sosial, Volume 3 Nomor 2, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 168.

²³ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

4. ORMAS dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik.
5. ORMAS dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan.

Menurut Gordon White (1994) sebagaimana dikutip Herdiansah dan Randi, dikatakan bahwa dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial.²⁴

ORMAS sebagai bagian dari masyarakat sipil, tentunya harus dapat berperan sebagai penyeimbang ketika ada kepentingan rakyat berhadapan (bertentangan) dengan kepentingan pemerintah yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial,²⁵ karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat 3 (tiga) wilayah yang saling berinteraksi dan memiliki peran yang seimbang, yaitu negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). Menurut Asshiddiqie, ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya

sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. Kekuasaan negara yang terlalu dominan, menyebabkan demokrasi tidak akan tumbuh, karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara, dan jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan “*civil society*” dan negara, berarti kekuatan uang atau kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah “*civil society*”, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi “*chaos*”, “*messy*”, “*government-less*”, tanpa arah yang jelas. Hal yang dianggap paling ideal untuk demokrasi, jika ketiga wilayah kekuasaan itu tumbuh secara seimbang, sama-sama kuat dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang fungsional, serta sinergis, dan jika salah satu di antaranya paling dominan dibanding yang lain, maka yang lain menjadi lemah.²⁶

Keberadaan ORMAS tetap dibutuhkan sampai saat ini, karena setiap persoalan, seperti ekonomi, politik sosial budaya tidak semua dapat disentuh secara keseluruhan oleh pemerintah, bahkan sesuai pendapat Asshiddiqie, bahwa keberadaan ORMAS dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkrit berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutanannya atas persoalan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 52. Lihat juga Gordon White, 1994, “Civil Society, Democratization, and Development (I): Clearing the Analytic Ground”. *Journal Democratization*, Volume 1 Issue 2.

²⁵ Kehadiran Ormas di Indonesia harus menjadi penyeimbang, karena pekerjaan pemerintah harus diawasi oleh perkumpulan, dan bagi masyarakat, Ormas dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Lihat Wildhan Indra

Pramono dan Adis Imam Munandar, 2020, “Peran Undang-undang ORMAS terhadap Penyelesaian Konflik Antar ORMAS”, *Jurnal Living Law*, Volume 12 Nomor 1, Ciawi: Universitas Djuanda, hlm. 57.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH-UII Press, hlm. 43.

kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Dengan demikian masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga tidak dapat lagi hanya mengandalkan organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.²⁷

ORMAS tetap harus dikembangkan dan mendapat pembinaan dari Pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara, alasannya bahwa dalam kondisi kehidupan masyarakat yang serba kompleks, maka tidak mungkin tujuan negara dapat terwujud jika hanya mengandalkan Pemerintah. Pencapaian tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan konstitusi negara, membutuhkan peran bersama antara masyarakat sipil, negara dan pasar, sehingga peran ORMAS tentunya harus senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan.

Peran Keluarga Besar FKPPi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional

Secara filosofis tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.²⁸

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 (dua puluh) tahun (sampai dengan tahun 2025) diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, sebagai berikut:²⁹

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 7

²⁸ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

²⁹ Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka FKPPi tentunya harus dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dengan kata lain bahwa FKPPi harus mengambil peran sebagai subjek pembangunan (tidak sebagai objek pembangunan) untuk mewujudkan tujuan negara, serta tujuan FKPPi, selain tentunya harus berpedoman pula pada tujuan ORMAS yang disebutkan dalam Pasal 5 UU ORMAS dan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.

Anggaran Dasar FKPPi juga menentukan bahwa untuk mencapai tujuannya, maka FKPPi menitikberatkan peranan untuk:³⁰

1. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wujud pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesadaran kebangsaan yang menjadi dasar dari pembentukan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus terus menerus dipelihara, diaktualisasikan dan dikembangkan.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat pengabdian demi memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta meneruskan pembaharuan dalam pembangunan nasional sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

4. Mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berbasiskan kekeluargaan dalam meningkatkan kemakmuran, pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri sebagai usaha bersama serta mendorong kemitraan usaha yang diabdikan sepenuhnya untuk kesejahteraan Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI dalam lingkup Keluarga Besar FKPPi.
6. Mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang terampil, profesional dan produktif guna ikut serta dalam mengisi pembangunan nasional.
7. Menciptakan, mempersiapkan dan meningkatkan kualitas anggota untuk menjadi kader yang berdaya guna serta berwawasan kebangsaan untuk kepentingan pembangunan nasional.
8. Menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi ORMAS lainnya.

FKPPi tentunya harus dapat mewujudkan 8 (delapan) peran sebagaimana tersebut di atas, sehingga harus pula memahami statusnya dan hakikat peran itu sendiri, karena sesuai pendapat Ralph Linton yang dijelaskan sebelumnya bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepaspisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya.

³⁰ Lihat Pasal 15 Anggaran Dasar FKPPi, Keputusan Musyawarah Nasional X FKPPi-2021

Nomor: SKEP-05/MUNAS X/FKPPi/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021.

Pemahaman terhadap peranan FKPPi untuk mewujudkan tujuan FKPPi sangat penting, karena sesuai pendapat Goss, Mason dan Eachern sebagaimana dikutip Wirutomo, mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu,³¹ maka setiap putra putri purnawirawan dan putra putri TNI-POLRI (dalam pengertian individu) yang berstatus atau mempunyai kedudukan sebagai Pengurus dan/atau Anggota FKPPi, pertama dan utama sekali harus mengambil peran dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pengamalan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan dimaksud merupakan keniscayaan, karena keterlibatan atau peran Pengurus dan/atau Anggota FKPPi dalam upaya mewujudkan tujuan negara tentunya harus didasari pada sikap atau karakter yang mencintai negaranya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang dimaksudkan disini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yuridis yang terdapat dalam konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), sehingga terwujud karakter Pengurus dan/atau Anggota FKPPi, serta karakter masyarakat Indonesia pada umumnya yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Atas dasar ini pula perlu ada penekanan bahwa setiap kebijakan dan/atau program yang disusun oleh FKPPi harus mampu menjadi sarana perbaikan karakter masyarakat pada umumnya dan Pengurus dan/atau

Anggota FKPPi khususnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Tengku Erwinsyahbana, bahwa fungsi hukum adalah sebagai “sarana perbaikan karakter masyarakat”.³²

Karakter Pengurus dan/atau Anggota FKPPi yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab ini, tentunya sesuai pula dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius dan dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama yang didasarkan atas agama tertentu.³³

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan tujuan FKPPi sebagai organisasi kemasyarakatan, maka setiap pengurus dan anggota FKPPi perlu memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, dengan cara: (1) meningkatkan iman dan taqwa; (2) meningkatkan kesadaran kebangsaan; (3) menumbuhkan dan meningkatkan semangat pengabdian; (4) mendorong terciptanya perekonomian nasional

³¹ Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 99.

³² Tengku Erwinsyahbana, 2018. “Fungsi Hukum Sebagai Sarana Perbaikan Karakter Masyarakat”, <https://litigasi.co.id/posts/fungsi-hukum-sebagai-sarana-perbaikan-karakter-masyarakat>, diakses tanggal 22 Maret 2023.

³³ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2018, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA, diakses tanggal 22 Maret 2023.

sebagai usaha bersama; (5) mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri; (6) mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan; (7) menciptakan, mempersiapkan dan meningkatkan kualitas untuk menjadi kader yang berdaya guna, serta berwawasan kebangsaan; dan (8) menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi ORMAS.

FKPPI adalah salah satu ORMAS di Indonesia, yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan demikian perlu direkomendasikan bahwa FKPPI hendaknya dapat mengambil peran sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan tujuan negara, selain tentunya harus berpedoman pula pada tujuan ORMAS yang disebutkan dalam UU ORMAS dan tujuan FKPPI yang telah ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Farida Hamid, 2010, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH-UII Press.
- , 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Grup.
- Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ralph Linton, 1956, *The Study of Man, an Introduction*, New York: Appleton Century Crofts.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Veithzal Rivai, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

- Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, 2016, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial*, Volume 1 Nomor 1, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Dwi Iriani Margyaningsih, 2018, "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa", *Jurnal Publiciana*, Volume 11 Nomor 1. Surabaya:

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung.
- Gordon White, 1994, "Civil Society, Democratization, and Development (I): Clearing the Analytic Ground". *Journal Democratization*, Volume 1 Issue 2.
- Mohammad Mulyadi, 2012, "Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dompot Dhuafa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat", *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Volume 3 Nomor 2, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Muhammad Sulthan Alfaraby dan Syafrina Sari Lubis, 2022, "Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 2 Nomor 2, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M. Ruru, 2017, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 Nomor 48. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Tita Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan, 2018, "Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung", *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, Volume 12 Nomor 2, Badung: Universitas Nurtanio.
- Wildhan Indra Pramono dan Adis Imam Munandar, 2020, "Peran Undang-undang ORMAS terhadap Penyelesaian Konflik Antar ORMAS", *Jurnal Living Law*, Volume 12 Nomor 1, Ciawi: Universitas Djuanda.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang.
- Internet:**
- FKPPI "Sejarah Singkat FKPPi". <http://fkppi.or.id/sejarah-fkppi>., diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2018, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila", https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA, diakses tanggal 22 Maret 2023.
- Tengku Erwinsyahbana, 2018. "Fungsi Hukum Sebagai Sarana Perbaikan Karakter Masyarakat", <https://litigasi.co.id/posts/fungsi-hukum-sebagai-sarana-perbaikan-karakter-masyarakat>, diakses tanggal 22 Maret 2023.